

## PENGUMUMAN

### HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No. 304/PENG-SVLK/SCS/II/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Quira Terrastika  
Alamat Kantor : Dusun Padokan Lor, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta, Indonesia  
Nomor Izin : 0527/DP/011/I/2016  
Kapasitas dan Produk : Furniture 2.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Tanggal Pelaksanaan : 9 s/d 11 Januari 2020  
Hasil : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia  
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399  
Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 1 Februari 2020

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank  
Direktur

## HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

### AUDIT PENILIKAN II

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

## PT QUIRA TERRASTIKA

**Alamat:**

Jl. Bugisan Selatan No. 205 Dsn. Padokan Lor, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul,  
Prop. D.I Yogyakarta – Indonesia

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| VERIFIKASI              | MASA BERAKHIR     |
| <b>01/02/2020</b>       | <b>08/01/2022</b> |
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN  |                   |
| <b>9-11/01/2020</b>     |                   |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |                   |
| <b>01/02/2020</b>       |                   |

## Identitas Auditee

|                         |   |         |  |
|-------------------------|---|---------|--|
| Nama organisasi         | PT Quira Terrastika   |         |  |
| Manajemen Representatif | Saloka  |         |  |
| Alamat Pabrik           | Jl. Bugisan Selatan No.205, Dsn Padokan Lor, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prop. D.I Yogyakarta – Indonesia | Telepon | 0274 - 4398122   |
|                         |   | Fax     | -  |
|                         |   | E-mail  | <a href="mailto:hrd@quirafurniture.com">hrd@quirafurniture.com</a><br><a href="mailto:admin@quirafurniture.com">admin@quirafurniture.com</a> |
|                         |   | Website | <a href="http://www.quirafurniture.com">www.quirafurniture.com</a>   |

### A. Susunan Tim Auditor

| Nama                      | Jabatan    | Pendidikan   |
|---------------------------|------------|--------------|
| Faruq Abdul Jabbar, A.Md. | Ketua Team | D3 Kehutanan |

### B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **29** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **27** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.6** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK dengan Kapasitas ≤ 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI Lanjutan dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta” untuk **PT Quira Terrastika**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Quira Terrastika**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Quira Terrastika** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT Quira Terrastika dapat/tidak dapat** menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 01/02/2020.

### **LVLK PT. Scientific Certification System**

**Pengambil Keputusan,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written in a cursive style.

**Dinda Trisnadi**

*PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:*

## Quira Terrastika, PT

Dsn Padokan Lor, Desa Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Bantul, ID-YO, Indonesia

Ijin: IUI

Nomor Ijin: 0527/DP/011/I/2016

### Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Furniture dengan kapasitas 2.000 m<sup>3</sup>/tahun

Spesies: Nangka

### Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014

Tanggal: 29 Desember 2014

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

**Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta**

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000072

Masa berlaku 9 Jan 2016 to 8 Jan 2022



**SCS**global  
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank', is written over a white rectangular background.

Todd Frank, President Director  
PT SCS Global Services  
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.  
Jakarta, 12920, Indonesia

## RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

---

### PT QUIRA TERRASTIKA

Lokasi Pabrik:

JL Bugisan Selatan No 205, Dusun Padokan Lor, RT 06 Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,  
Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| VERIFIKASI        | MASA BERAKHIR     |
| <b>09/01/2016</b> | <b>08/01/2022</b> |

|                         |
|-------------------------|
| TANGGAL AUDIT LAPANGAN  |
| <b>09-10/02/2020</b>    |
| TANGGAL UPDATE TERAKHIR |
| <b>01/02/2020</b>       |

## Identitas LVLK

|                         |  |         |  |
|-------------------------|--|---------|--|
| Nama Lembaga            | PT SCS Indonesia   |         |  |
| Nomor Akreditasi        | LVLK-014-IDN   |         |  |
| Direktur                | Todd Frank   |         |  |
| Standar                 | Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 <b>Lampiran 2.6</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas s.d 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi s.d 500 Juta |         |  |
| Tim Audit               | Faruq Abdul Jabbar, A.Md (Auditor).  |         |  |
| Tim Pengambil Keputusan | Dinda Trisnadi   |         |  |
| Alamat Kantor           | Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor<br>Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28<br>Jakarta 12920, Indonesia   | Telepon | 021-5289-7466  |
|                         |  | Fax     | 021-5795-7399  |
|                         |  | E-mail  | <a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a> |
|                         |  | Website | <a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>       |

## Identitas Auditee

|                         |  |         |                           |
|-------------------------|--|---------|---------------------------|
| Nama organisasi         | PT Quira Terrastika  |         |                           |
| Manajemen Representatif | Saloka   |         |                           |
| Alamat                  | Dusun Padokan Lor, RT 06 Desa<br>Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,<br>Kabupaten Bantul, Provinsi DI<br>Yogyakarta | Telepon | 085226536511 (Saloka)     |
|                         |  | Fax     | -                         |
|                         |  | E-mail  | quiraterrastika@yahoo.com |
|                         |  | Website | -                         |

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan catatan   |
|---|---|---|
| Konsultasi publik (bila dibutuhkan)       | -   | Audit Penilikan SVLK untuk IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.  |
| Pertemuan pembukaan                       | 09 Januari 2020<br>di Kantor PT Quira Terrastika  | Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembuka an, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi dokumen dan observasi lapangan | 09 - 11 Januari 2020<br>Lokasi:<br>- Kantor<br>- Pabrik<br>- Gudang Bahan Baku<br>- Proses Produksi<br>- Gudang Barang Jadi | Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas s.d 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi s.d 500 Juta.  |
| Pertemuan penutupan                       | 11 Januari 2020 di Kantor PT Quira Terrastika   | Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.   |
| Pemenuhan PTKP                            | 23 dan 28 Januari 2020  | Pemenuhan ketidaksesuaian untuk verifier 1.1.1.f dan 4.4.2  |
| Pengambilan keputusan                     | 01 Februari 2020 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia   | Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI   |



## B. Ringkasan Hasil Penilaian

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Nilai            | Ringkasan Justifikasi  |
|---------|----------|-----------|----------|------------------|--|
| P1      | K1.1     | 1.1.1.    | a.       | Memenuhi         | Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan PT Quira Terrastika dan akta perubahannya yang telah didaftarkan kepada instansi terkait yang berwenang   |
|         |          |           | b.       | Memenuhi         | Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT Quira Terrastika telah mendapatkan dokumen SIUP Kecil yang diterbitkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul   |
|         |          |           | c.       | Tidak Diterapkan | Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi. |
|         |          |           | d.       | Memenuhi         | Dari hasil verifikasi dokumen legalitas diperoleh informasi bahwa PT Quira Terrastika telah mendapatkan dokumen TDP yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 0529/DP/096/I/2016  |
|         |          |           | e.       | Memenuhi         | 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan di dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen legalitas lainnya.   |
|         |          |           | f.       | Memenuhi         | Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia dokumen UKL UPL PT Quira Terrastika dan sedang dalam proses pengurusan uji kualitas air, udara, dan kebisingan sebagai bahan penyusunan laporan monitoring UKL UPL  |
|         |          |           | g.       | Memenuhi         | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas PT Quira Terrastika, tersedia   |

|    |      |        |    |                  |  |
|----|------|--------|----|------------------|--|
|    |      |        |    |                  | dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup kegiatannya   |
|    |      |        | h. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika merupakan industry lanjutan yang mengolah bahan baku sawn timber menjadi produk jadi meubel/furniture sehingga sesuai dengan Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, industry yang mengolah bahan baku sawn timber tidak wajib menyusun dokumen RPBBI. |
|    | K1.2 | 1.2.1. |    | Memenuhi         |  |
|    |      | 1.2.2. |    | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika selama periode Januari s.d Desember 2019 tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.  |
|    | K1.3 | 1.3.1. | a. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri dan tidak membentuk atau tergabung dalam kelompok sertifikasi manapun, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan  |
|    |      |        | b. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri dan tidak membentuk atau tergabung dalam kelompok sertifikasi manapun, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan  |
| P2 | K2.1 | 2.1.1. | a. | Memenuhi         | Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Quira Terrastika telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yang terdiri dari dokumen legalitas berupa Bukti Bayar, Surat Jalan dan Nota Angkutan untuk kayu gergajian.   |
|    |      |        | b. | Tidak Diterapkan | Selama periode audit PT Quira Terrastika tidak menggunakan bahan baku yang merupakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Dengan demikian verifier 2.1.1.b tidak diverifikasi.   |
|    |      |        | c. | Memenuhi         | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
|    |      |        | d. | Memenuhi         | - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil  |

|        |    |  |  |
|--------|----|--|--|
|        |    | <p>hutan yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen</li> <li>- Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>- Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku yang diperoleh dari hasil lelang.</li> </ul> |  |
|        | e. | Tidak Diterapkan   | PT Quira Terrastika tidak pernah menerima bahan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga dokumen Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud tidak diverifikasi.  |
|        | f. | Tidak Diterapkan   | PT Quira Terrastika tidak pernah menerima bahan kayu limbah industri, sehingga dokumen Nota kayu limbah industri tidak diverifikasi.   |
|        | g. | Memenuhi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh pemasok memiliki SLK dan/atau menerbitkan DKP.</li> <li>- Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>- Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>- Seluruh pemasok telah berSLK sehingga tidak terdapat laopran pengecekan DKP</li> </ul> |
|        | h. | Tidak Diterapkan   | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penetapan VLBB adalah 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.h sudah tidak relevan untuk diverifikasi.  |
|        | i. | Tidak Diterapkan   | PT Quira Terrastika hanya membeli bahan baku berupa kayu gergajian, sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBB. Dengan demikian verifier 2.1.1.i tidak diverifikasi.  |
| 2.1.2. | a. | Tidak Diterapkan   | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan   |

|        |    |                  |   |
|--------|----|------------------|---|
|        |    |                  | dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.   |
|        | b. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.   |
|        | c. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.   |
|        | d. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen <i>Invoice</i> dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.  |
|        | e. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga kesesuaian dokumen deklarasi impor dengan hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) tidak diverifikasi.   |
|        | f. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga dokumen bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.                           |
|        | g. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi. |
|        | h. | Tidak Diterapkan | PT Quira Terrastika tidak pernah membeli dan menerima bahan baku kayu olahan hasil impor sehingga dokumen bukti penggunaan kayu dan turunannya tidak diverifikasi.  |
| 2.1.3. | a. | Memenuhi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi.</li> <li>- Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ul>                                       |
|        | b. | Memenuhi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu</li> <li>- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen</li> </ul>   |
|        | c. | Memenuhi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis produk yang dihasilkan adalah</li> </ul>   |

|    |        |        |    |   |   |
|----|--------|--------|----|---|---|
|    |        |        |    | <p>produk meubel hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas izin yang dimiliki</li> </ul> |   |
|    |        |        | d. | Tidak Diterapkan  | Selama periode audit (Januari s.d Desember 2019) PT Quira Terrastika tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifier 2.1.3.d tidak diverifikasi.   |
|    |        |        | e. | Memenuhi  | Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.  |
|    | 2.1.4. |        | a. | Tidak Diterapkan  | PT Quira Terrastika tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.       |
|    |        |        | b. | Tidak Diterapkan  | PT Quira Terrastika tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi.   |
|    |        |        | c. | Tidak Diterapkan  | PT Quira Terrastika tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.                                       |
|    |        |        | d. | Tidak Diterapkan  | PT Quira Terrastika tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.  |
|    |        |        | e. | Tidak Diterapkan  | PT Quira Terrastika tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, proses produksi dilakukan sendiri/mandiri sehingga pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi. |
| P3 | K3.1   | 3.1.1. |    | Tidak Diterapkan  | PT Quira Terrastika tidak pernah melakukan penjualan produk furniture untuk market lokal, semua produk jadi di ekspor, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diverifikasi.  |
|    | K3.2   | 3.2.1. | a. | Memenuhi  | Berdasarkan hasil verifikasi data   |

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  |  |    | penjualan/ekspor dan data produksi dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.  |
|  |  | b. | Memenuhi<br>Data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Mangga ( <i>mangifera indica</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices I, II</i> maupun <i>Appendices III</i> dan/atau daftar kayu yang dilindungi. |
|  |  | c. | Memenuhi<br>Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Mangga ( <i>mangifera indica</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices I, II</i> maupun <i>Appendices III</i> dan/atau daftar kayu yang dilindungi.   |
|  |  | d. | Memenuhi<br>Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Mangga ( <i>mangifera indica</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices I, II</i> maupun <i>Appendices III</i> dan/atau daftar kayu yang dilindungi.  |
|  |  | e. | Memenuhi<br>Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor, jumlah barang, volume barang, berat bersih barang, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen PEB. Sedangkan untuk dokumen CITES, jenis kayu Mangga   |

|    |       |        |    |                  |  |
|----|-------|--------|----|------------------|--|
|    |       |        |    |                  | ( <i>mangifera indica</i> ) tidak termasuk ke dalam daftar <i>Appendices I, II</i> maupun <i>Appendices III</i> dan/atau daftar kayu yang dilindungi.  |
|    |       |        | f. | Memenuhi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</li> <li>- Data informasi yang tercantum dalam Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.</li> <li>- Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>- Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi lokasi PT Quira Terrastika yaitu Jl. PTP XVII Ngobo, Rowosari RT.04 RW.06, Karangjati, Bergas, Semarang, Jawa Tengah – Indonesia.</li> </ul> |
|    |       |        | g. | Tidak Diterapkan | Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Quira Terrastika dengan HS yang wajib kriteria teknis maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Januari s.d Desember 2019 tidak termasuk dalam produk wajib kriteria teknis.   |
|    |       |        | h. | Tidak Diterapkan | Dari hasil membandingkan antara pos tarif/HS yang dijual oleh PT Quira Terrastika dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Januari s.d Desember 2019 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.   |
|    |       |        | i. | Tidak Diterapkan | Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu Mangga ( <i>mangifera indica</i> ) tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.  |
|    | K3.3  | 3.3.1. |    | Memenuhi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.</li> <li>- Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ul>   |
| P4 | K4.1. | 4.1.1. | a. | Memenuhi         | Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).   |

|       |        |    |          |  |
|-------|--------|----|----------|--|
|       |        | b. | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).</li> <li>- Tersedia tanda/jalur evakuasi.</li> </ul>  |
|       |        | c. | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.   |
| K4.2. | 4.2.1. |    | Memenuhi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</li> <li>- Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</li> </ul> |
|       | 4.2.2. |    | Memenuhi | PT Quira Terrastika sedang dalam proses pengurusan perpanjangan dokumen peraturan perusahaan kepada instansi yang berwenang dibuktikan dengan draft dokumen peraturan perusahaan dan tanda terima  |
|       | 4.2.3. |    | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.   |